



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA Alias TUT ADI  
Alias CALANG;**  
Tempat lahir : **Batuagung;**  
Umur/tanggal lahir : **21 Tahun / 16 April 1996;**  
Jenis kelamin : **Laki – laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan  
Jembrana, Kabupaten Jembrana;**  
Agama : **Hindu;**  
Pekerjaan : **Buruh ;**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2017 s/d 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 10 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan 25 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan 13 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 123/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA ALIAS TUT ADI ALIAS CALANG**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA ALIAS TUT ADI ALIAS CALANG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama IDA AYU RAI ARTINI untuk kendaraan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009.

**Dikembalikan kepada saksi An. IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA**

4. Menetapkan agar terdakwa **I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA ALIAS TUT ADI ALIAS CALANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG** pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA datang kerumah terdakwa untuk mengantar pacar dari saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA yang merupakan kakak dari terdakwa yang merupakan saksi NI KETUT MEITA KARMLA YANTI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2017 warna merah abu-abu, No. Pol. DK 6729 Q kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo milik dari saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA dengan mengatakan "PINJAM SEPEDA UNTUK BELI KUE" namun saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA tidak mengijinkan dengan berkata "JANGAN" kemudian terdakwa meminta tolong kepada kakaknya yaitu saksi NI KETUT MEITA KARMLA YANTI untuk memberitahu saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA agar bersedia memberikan pinjaman sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan " KASIH AJA GUS, KASIHAN CALANG" kemudian saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA bersedia memberikan sepeda motor Revo tersebut dengan menyerahkan kunci kontaknya selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa untuk jalan-jalan ke Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo dan kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa langsung pergi menuju rumah teman terdakwa yaitu saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan menyuruh saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2017 warna merah abu-abu, No. Pol.: DK 6729 QM yang terdakwa akui adalah milik terdakwa yang baru terdakwa beli dengan mengatakan "BLI MINTA TOLONG GADAIKAN SEPEDA MOTOR INI" sambil menunjukan STNK An IDA AYU RAI ARTINI tersebut berada didalam jok sadel sehingga saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG bersedia membantu terdakwa, sekira pukul 19.00 wita saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG membawa sepeda motor Revo tersebut ke rumah saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI alias SAYU DONAT di Banjar Munduk, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor Revo tersebut namun saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI alias SAYU DONAT tidak ada ditempat hanya ada suami dari saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI alias SAYU DONAT yaitu saksi I MADE GUNADI kemudian saksi I MADE GUNADI menanyakan tujuan dari saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG datang mencari istrinya saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI alias SAYU DONAT kemudian saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG mengutarakan niatnya untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2017 warna merah abu-abu, No. Pol.: DK 6729 QM yang diakui milik temanya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi I MADE GUNADI menghubungi istrinya saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI alias SAYU DONAT melalui telephone bahwa saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG berkeinginan meminjam uang dan karena saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI alias SAYU DONAT tidak punya uang saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI alias SAYU DONAT langsung menghubungi saksi I WAYAN GUNADA dengan mengatakan bahwa ada orang yang ingin meminjam uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Revo lengkap dengan STNKnya kemudian saksi I WAYAN GUNADA bersedia memberikan pinjaman dan menyuruh saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI alias SAYU DONAT membawa sepeda motor Revo tersebut ke rumah saksi I WAYAN GUNADA di Banjar Taman, Desa Batuangung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana kemudian saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI alias SAYU DONAT menyuruh suaminya I MADE GUNADI membawa sepeda motor Revo tersebut dan menyuruh saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG menunggu di rumah saksi I MADE GUNADI kemudian saksi I MADE GUNADI menyerahkan sepeda motor Revo beserta kunci kontak dan STNK An. IDA AYU RAI ARTINI tersebut kepada saksi I WAYAN GUNADA dan saksi I WAYAN GUNADA memberikan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi I MADE GUNADI pulang ke rumah dan menyerahkan keseluruhan uang tersebut yang berjumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG kemudian saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG menyerahkan uang tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG tidak mendapatkan imbalan apapun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi melapor ke Polres Jembrana sehubungan dengan 1 ( satu ) unit sepeda motor milik saksi telah dipinjam oleh seseorang yang bernama terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG namun sampai saat ini tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor mesin : HB6IE-1231009, nomor rangka : MHIHB61187K228764 yang pemeriksa tunjukkan dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG dan tidak dikembalikan kepada saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar setelah terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG diamankan oleh petugas Kepolisian dan ditunjukkan kepada saksi bahwa saksi mengenali seseorang yang bernama I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang diakuinya adalah seseorang yang telah meminjam sepeda motor miliknya namun kemudian tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa benar sekitar 5 ( lima ) bulan yang lalu terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG pernah juga meminjam sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q milik saksi tersebut, yang kemudian tanpa seijin

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sepeda motor milik tersebut digadaikan kepada orang lain, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh karena sepeda motor tersebut kemudian ditebus oleh ibu kandung TUT ADI alias CALANG yang kemudian dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa benar pada hari Jumat, 8 September 2017, sekira pukul 17.00 wita setelah saksi mengantar pacarnya NI KETUT MEITA KARMILA YANTI mandi di Banjar Munduk, Desa Batuagung saksi mengajak pacarnya tersebut yang merupakan kakak kandung terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG pulang ke rumahnya, pada saat itulah saksi bertemu dengan terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, dengan berkata “ PINJAM SEPEDA UNTUK BELI KUE ULANG TAHUN “ dimana awalnya saksi tidak memberikannya dengan berkata “ JANGAN “ namun kemudian pacar terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang sering dipanggil META meminta tolong kepada pacar saksi untuk diberikan meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, dengan berkata “ PINJAM SEBENTAR SATU JAM SAJA MBAK, UNTUK MEMBELI KUE NANTI DIKEMBALIKAN “ sehingga kemudian pacar saksi yang bernama NI KETUT MEITA KARMILA YANTI meminta saksi untuk memberikan meminjam sepeda motor tersebut, dengan berkata “ KASIH AJA GUS, KASIHAN CALANG “ sehingga kemudian saksi memberikan terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara META meminta kunci sepeda motor tersebut kepada saksi, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG dengan membonceng pacarnya yang bernama META, namun kemudian setelah saksi menunggu sampai pukul 22.00 wita terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG tidak ada pulang ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi, sehingga kemudian saya pulang ke rumahnya, dan oleh karena terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG tidak bisa dihubungi dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Jembrana;
- Bahwa benar terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG membawa sepeda motor milik saksi disertai dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNKnya oleh karena sebelum terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG meminjam sepeda motor milik saksi STNKnya saksi taruh di dalam jok sadel sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada saat terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG meminjam sepeda motor tersebut dari saksi saat itu disaksikan oleh pacar saksi yang merupakan kakak kandung dari terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang bernama NI KETUT MEITA KARMILA YANTI dan pacar dari terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang biasa dipanggil META;
- Bahwa benar adapun jenis sepeda motor milik saksi yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor mesin : HB6IE-1231009, nomor rangka : MHIHB61187K228764;
- Bahwa benar terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG telah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Jumat, 8 September 2017, sekira pukul 17.00 wita di rumah terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang beralamat di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saksi melapor ke Polres Jembrana Saya melapor ke Polres Jembrana sehubungan dengan 1 ( satu ) unit sepeda motor milik saya telah dipinjam oleh seseorang yang bernama terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG namun sampai saat ini tidak dikembalikan kepada saksi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi mengenali terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi tidak ada menerima upah atau imbalan apapun dari terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG sehubungan dengan menggadaikan sepeda motor tersebut
  - Bahwa setelah saksi menerima uang hasil gadai tersebut dari I MADE GUNADI kemudian oleh saksi uang tersebut langsung mencari terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang



menunggu saksi di pinggir Jalan Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan saat itu saksi juga langsung menyerahkan keseluruhan uang tersebut kepada terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG;

- Bahwa benar awalnya pada hari itu juga saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah I MADE GUNADI yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana setelah bertemu dengan I MADE GUNADI saat itu saksi langsung menyampaikan bahwa dirinya bermaksud menggadaikan sepeda motor milik temannya yang dibawahnya tersebut untuk digadaikan, sehingga kemudian I MADE GUNADI mengecek keadaan sepeda motor tersebut dan meminta STNK sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh I MADE GUNADI kepada seseorang yang bernama I WAYAN GUNADA untuk digadaikan dan berselang beberapa lama I MADE GUNADI kembali menemui saksi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dengan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada kepada I WAYAN GUNADA sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun langsung dipotong bunga sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) oleh I WAYAN GUNADA sehingga I MADE GUNADI menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa memang benar sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017, sekira pukul 19.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana saksi disuruh oleh terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG untuk menggadaikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor mesin : HB6IE-1231009, nomor rangka : MH1HB61187K228764;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi I MADE GUNADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi mengenali terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor mesin : HB6IE-1231009, nomor rangka :





MHIHB61187K228764 yang memeriksa tunjukkan dimana sepeda motor tersebut sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 18.30 wita di rumah saksi yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pernah dibawa I PUTU AGUS RARA AMBARIKA untuk digadaikan kepada saksi sehingga saksi memberitahu istrinya yang bernama NI GUSTI AYU PUTU ARTINI bahwa ada orang yang akan menggadaikan sepeda motor namun oleh karena istri saksi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI tidak memiliki uang sehingga kemudian NI GUSTI AYU PUTU ARTINI memberitahu saksi untuk menjadikan gadai sepeda motor tersebut tersebut kepada seseorang yang bernama I WAYAN GUNADA, sehingga setelah mengecek keadaan kondisi sepeda motor tersebut dan meminta STNKnya, kemudian meminta I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG untuk menunggu dirumahnya sedangkan saksi membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada I WAYAN GUNADA sejumlah Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun langsung dipotong bunga sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) oleh I WAYAN GUNADA sehingga I MADE GUNADI menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut untuk dijadikan jaminan gadai kepada I WAYAN GUNADA pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017, sekira pukul 19.40 wita di rumah I WAYAN GUNADA yang beralamat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah menerima uang gadai sepeda motor tersebut dari I WAYAN GUNADA saksi kembali pulang ke rumahnya menemui I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG dan menyerahkan keseluruhan uang hasil gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG
- Bahwa saksi tidak ada menerima upah atau imbalan apapun sehubungan dengan menggadaikan sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi NI GUSTI PUTU AYU ARTINI ALIAS SAYU DONAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi mengenali terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak pernah menerima 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor mesin : HB6IE-1231009, nomor rangka : MH1HB61187K228764 yang pemeriksa tunjukkan;
- Bahwa saksi sebelumnya melalui telephone pernah menawarkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo untuk digadaikan kepada I WAYAN GUNADA namun saksi tidak pernah melihat sepeda motor merk Honda Revo tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017, sekira pukul 8 September 2017, sekira pukul 19.00 wita pada saat saksi berada di luar rumah ditelepon oleh suaminya yang bernama I MADE GUNADI yang menerangkan bahwa ada orang yang sering dipanggil GUS JEPANG hendak menggadaikan sepeda motor Honda Revo senilai Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sehingga saksi menanyakan kepada suaminya yang bernama I MADE GUNADI siapa pemilik sepeda motor tersebut sehingga dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman GUS JEPANG, kemudian atas pertimbangan saksi GUS JEPANG sudah sering mengadaikan sepeda motor kepada saksi dan tidak pernah bermasalah serta saat itu saksi tidak ada dirumah, sehingga kemudian saksi menghubungi temannya melalui telephone yang bernama I WAYAN GUNADA yang biasa menerima gadai dengan menjelaskan bahwa ada orang yang hendak mengadaikan sepeda motor Honda Revo lengkap dengan STNKnya senilai Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), yang kemudian I WAYAN GUNADA mengatakan bahwa bersedia menerima gadai sepeda motor dimaksud apabila sepeda motor tersebut dibawa kerumahnya, sehingga kemudian saksi menghubungi suaminya yang bernama I MADE GUNADI untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah I WAYAN GUNADA, dimana setelah saksi pulang ke rumah diberitahu oleh suaminya I MADE GUNADI bahwa sepeda motor tersebut diterima gadai oleh I WAYAN GUNADA sejumlah Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun langsung dipotong bunga sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga I MADE GUNADI menerima uang dari I WAYAN GUNADA sejumlah Rp 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) yang keseluruhan uang tersebut oleh I MADE GUNADI telah diserahkan kepada GUS JEPANG;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi I WAYAN GUNADA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menganali barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor mesin : HB6IE-1231009, nomor rangka : MHIHB61187K228764 yang pemeriksa tunjukkan dimana sepeda motor tersebut dirinya dapatkan dengan menerima gadai dari I MADE GUNADI;
- Bahwa saksi I MADE GUNADI sempat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017, sekira pukul 19.40 wita di rumah saksi yang beralamat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana tanpa dibuatkan tanda bukti apapun;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh I MADE GUNADI kepada saksi sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun langsung dipotong bunga sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga saksi menyerahkan uang kepada I MADE GUNADI sejumlah Rp 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa dokumen yang menyertai sepeda motor tersebut pada saat digadaikan oleh I MADE GUNADI kepada saksi berupa STNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor Honda Revo yang saksi terima gadai dari I MADE GUNADI oleh karena I MADE GUNADI tidak menjelaskan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan hanya meyakinkan saksi dengan mengatakan agar saksi tidak perlu mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan hanya sebentar digadaikan;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pemeriksa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh I MADE GUNADI kepada saksi adalah sepeda motor milik IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA yang sebelumnya dipinjam dan tidak dikembalikan oleh terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang sebelumnya;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diamankan kemudian dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan 1 ( satu ) unit sepeda motor milik IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA yang sebelumnya terdakwa pinjam telah terdakwa jadikan jaminan meminjam uang atau gadai kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, sekira pukul 15.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjam dari IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA yang kemudian dijadikan jaminan gadai kepada orang lain adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009;
- Bahwa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764 tersebut sebelumnya terdakwa pinjam dari IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017, sekira pukul 17.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017, sekira pukul 17.00 wita IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA datang kerumah terdakwa dengan membonceng kakak kandung terdakwa yang bernama NI KETUT MEITA KARMILA YANTI menggunakan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, dimana pada saat itu muncul niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut untuk dijadikan jaminan meminjam uang, sehingga pada saat itu terdakwa langsung mendekati IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA dan mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk digunakan membeli kue ulang tahun, dengan berkata “ PINJAM SEPEDA MOTORNYA UNTUK BELI KUE ULANG TAHUN “ dimana awalnya IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA tidak memberikan terdakwa meminjam sepeda motor miliknya tersebut, dengan berkata “ JANGAN “ sehingga kemudian terdakwa menyuruh pacarnya yang bernama NENG KARNILA alias META untuk memberitahu kakak kandung terdakwa yang bernama NI KETUT MEITA KARMILA YANTI yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pacar dari IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA untuk membujuk IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA agar bersedia memberikan meminjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dengan berkata " PINJAM SEBENTAR SATU JAM AJA MBAK, UNTUK MEMBELI KUE NANTI DIKEMBALIKAN ", sehingga kemudian kakak terdakwa NI KETUT MEITA KARMILA YANTI memberitahu IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA agar dirinya memberikan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, dengan berkata " KASIH AJA GUS, KASIHAN CALANG " sehingga kemudian IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA memberikan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada pacar terdakwa NENG KARNILA alias META, yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar rumah dengan membonceng pacar terdakwa NENG KARNILA alias META;

- Bahwa Setelah sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, tidak terdakwa gunakan untuk membeli kue melainkan digunakan untuk mengantar pacar terdakwa NENG KARNILA alias META pulang ke mes tempat bekerjanya yang beralamat di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang kemudian terdakwa langsung ke rumah temannya yang bernama I PUTU AGUS RARA AMBARIKA ALIAS alias GUS JEPANG yang beralamat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana pada hari itu juga Jumat, tanggal 8 September 2017, sekira pukul 19.00 wita terdakwa bertemu dengan I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG dirumahnya dan memintanya membawa sepeda motor tersebut untuk dijadikan jaminan gadai atau meminjam uang kepada orang lain, dengan berkata " BLI, MINTA TOLONG GADAIKAN SEPEDA MOTOR INI " sambil menunjukkan STNK sepeda motor tersebut yang berada di dalam jok sadel, dimana tanpa menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG bersedia membantu terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan umum Banjar Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, berselang sekitar 20 ( dua puluh ) menit kemudian I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG datang menemui terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama I WAYAN GUNADA yang beralamat di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun hanya diberikan uang sejumlah Rp 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) karena dipotong bunga pinjaman oleh I WAYAN GUNADA sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam atau membawa sepeda motor tersebut dokumen yang menyertainya berupa STNK oleh karena STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok sadel sepeda motor;
- Bahwa Sehubungan dengan menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada I PUTU AGUS RARA AMBARIKA, dimana uang hasil gadai sepeda motor tersebut habis terdakwa gunakan untuk bertaruh sabung ayam;
- Bahwa Sebelum adanya permasalahan yang dipersangkakan terhadap terdakwa saat ini, sebelumnya sekitar 5 ( lima ) bulan yang lalu terdakwa juga pernah menggadaikan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q milik IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA tersebut kepada orang lain namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan oleh karena kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh ibu kandung terdakwa dan dikembalikan kepada IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009 tersebut yang merupakan sepeda motor milik IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA yang sebelumnya terdakwa gadaikan atau jadikan jaminan meminjam uang kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama IDA AYU RAI ARTINI untuk kendaraan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG telah meminjam sepeda motor milik saksi IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA pada hari Jumat, 8 September 2017, sekira pukul 17.00 wita di rumah terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang beralamat di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saksi IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA melapor ke Polres Jembrana sehubungan dengan 1 ( satu ) unit sepeda motor milik saksi IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA telah dipinjam oleh terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG namun sampai saat ini tidak dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA;
- Bahwa sepeda motor milik IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA yang terdakwa pinjam kemudian dijadikan jaminan gadai kepada I PUTU AGUS RARA AMBARIKA ALIAS alias GUS JEPANG adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, tidak terdakwa gunakan untuk membeli kue melainkan digunakan untuk mengantar pacar terdakwa NENG KARNILA alias META pulang ke mes tempat bekerjanya yang beralamat di Desa Delod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang kemudian terdakwa langsung ke rumah temannya yang bernama I PUTU AGUS RARA AMBARIKA ALIAS alias GUS JEPANG yang beralamat di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana pada hari itu juga Jumat, tanggal 8 September 2017, sekira pukul 19.00 wita terdakwa bertemu dengan I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG di rumahnya dan memintanya membawa sepeda motor tersebut untuk dijadikan jaminan gadai atau meminjam uang kepada orang lain, dengan berkata “ BLI, MINTA TOLONG GADAIKAN SEPEDA MOTOR INI “ sambil menunjukkan STNK sepeda motor tersebut yang berada di dalam jok sadel, dimana tanpa menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG bersedia membantu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.



terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan umum Banjar Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, berselang sekitar 20 ( dua puluh ) menit kemudian I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG datang menemui terdakwa memberitahu bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama I WAYAN GUNADA yang beralamat di Banjar Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) namun hanya diberikan uang sejumlah Rp 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) karena dipotong bunga pinjaman oleh I WAYAN GUNADA sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam atau membawa sepeda motor tersebut dokumen yang menyertainya berupa STNK oleh karena STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok sadel sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor mesin : HB6IE-1231009, nomor rangka : MHIHB61187K228764 yang pemeriksa tunjukkan yang merupakan sepeda motor milik IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA yang sebelumnya sempat terdakwa jadikan jaminan gadai atau jaminan meminjam uang kepada I WAYAN GUNADA namun kemudian sudah terdakwa tebus dan kembalikan lagi kepada IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa terdakwa **I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA ALIAS TUT ADI ALIAS CALANG** di dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan telah membenarkan identitasnya,

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung-jawabkan, dengan demikian maka unsur **"barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi yakni pada hari Jumat, tanggal 8 September 2017, sekira pukul 17.00 wita di rumah terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG yang beralamat di Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana terdakwa I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA alias TUT ADI alias CALANG meminjam meminjam 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009 kepada pemiliknya IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA yang dikatakan olehnya akan digunakan untuk, namun tanpa seijin pemiliknya saksi IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I WAYAN GUNADA SEBESAR Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

## Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sepeda 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.



MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009, adalah milik saksi korban yang dibeli oleh saksi korban dipinjam oleh terdakwa untuk membeli kue ulang tahun, namun diakui kepemilikannya oleh terdakwa pada saksi I PUTU AGUS RARA AMBARIKA alias GUS JEPANG dengan disertai STNK An.IDA AYU ARTINI agar lebih meyakinkan dan dapat dibantu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009 dengan mengatakan “PINJAM SEPEDA UNTUK BELI KUE” namun saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA tidak mengizinkan dengan berkata “JANGAN” kemudian terdakwa meminta tolong kepada kakaknya yaitu saksi NI KETUT MEITA KARMILA YANTI untuk memberitahu saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA agar bersedia memberikan pinjaman sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “ KASIH AJA GUS, KASIHAN CALANG” kemudian saksi korban IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA bersedia memberikan sepeda motor Revo tersebut dengan menyerahkan kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban an. **IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA;**

## Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama IDA AYU RAI ARTINI untuk kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diketahui dan diakui di depan persidangan adalah milik IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT GEDE ADI PRASUCIPTA ALIAS TUT ADI ALIAS CALANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama IDA AYU RAI ARTINI untuk kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2007, warna merah abu-abu, nomor polisi : DK 6729 Q, nomor rangka : MH1HB61187K228764, nomor mesin : HB61E1231009;

Dikembalikan kepada saksi An. IDA BAGUS KOMANG ACANG RAHARJA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **11 DESEMBER 2017**, oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HEFNI, SH., MH., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **NI KETUT LILI SURYANTI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.**